

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

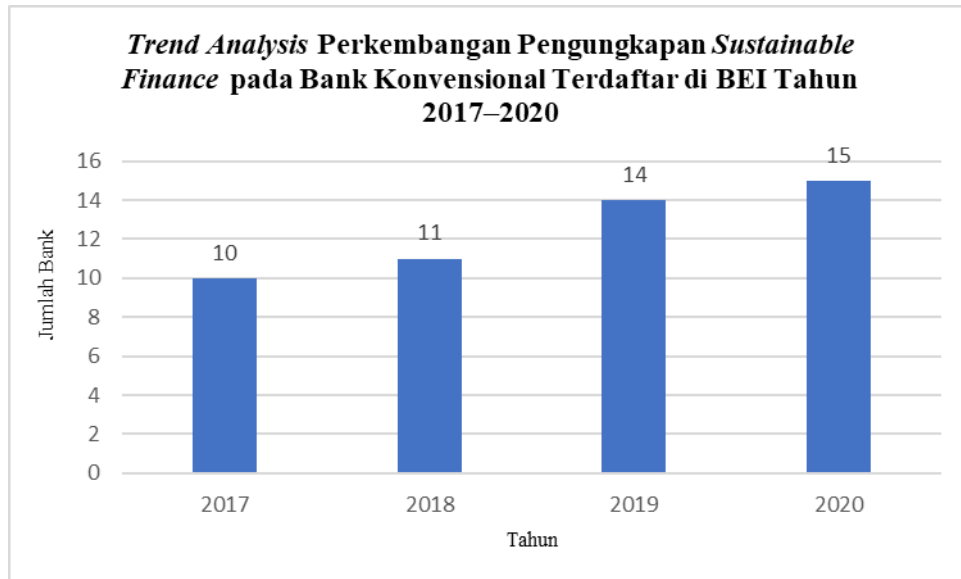
Perhatian global terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan dan sosial semakin meningkat seiring dengan dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin terasa dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan, sektor keuangan memegang peran penting karena mampu menyalurkan dana dalam skala besar ke berbagai kegiatan yang mendukung keberlanjutan. Sejalan dengan kondisi tersebut, konsep *green banking* dan *sustainable finance* berkembang sebagai standar baru yang diadopsi lembaga keuangan, termasuk perbankan. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya tekanan global melalui *Paris Agreement* yang memperkuat tuntutan transparansi risiko iklim dan akuntabilitas korporasi di pasar keuangan internasional, serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mendorong integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi dan pelaporan perusahaan (Galeazzo et al., 2023).

Dalam konteks perbankan, penerapan *sustainable finance* dapat diwujudkan melalui aktivitas *sustainable financing*, yaitu penyaluran pembiayaan yang diarahkan pada kegiatan yang mendukung tujuan keberlanjutan. Liu dan Huang (2022) menjelaskan bahwa fungsi utama bank dalam *sustainable financing* adalah sebagai lembaga intermediasi dan penyalur dana yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi *sustainable finance* dalam sektor perbankan tidak hanya berkaitan dengan komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana bank merealisasikan pembiayaan untuk kegiatan yang mendukung aspek lingkungan dan sosial.

Di skala nasional, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan meluncurkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I* (2015-2019). Peta tersebut dirancang untuk meletakkan fondasi awal, meningkatkan pemahaman

industri, serta menyiapkan infrastruktur pendukung transformasi sistem keuangan nasional menuju ekonomi rendah karbon. Industri perbankan merupakan pilar utama dan *financial intermediary* terbesar di Indonesia sehingga sektor ini dituntut memiliki kapasitas dan kesiapan paling awal dalam menyerap prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut. Memasuki tahun 2020, yang merupakan masa transisi kebijakan sekaligus tahun evaluasi makro bagi *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I* untuk penguatan kapasitas perbankan dalam mendukung proyek ramah lingkungan.

Sebagai landasan utama penerapan *sustainable finance* di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi ini mewajibkan perbankan untuk mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam strategi bisnis dan manajemen risiko, serta mewajibkan penyusunan dan pengungkapan laporan keberlanjutan secara berkala. POJK mencerminkan komitmen kuat regulator untuk mengarahkan perbankan agar tidak hanya fokus pada keuntungan. Regulasi ini menegaskan bahwa bank perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan bisnisnya. Profitabilitas harus berjalan seimbang dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, sejauh mana regulasi ini efektif mendorong peningkatan kualitas implementasi *sustainable finance* dalam praktik perbankan masih menjadi isu yang perlu diteliti lebih lanjut secara empiris.



Gambar 1.1 Tren Pengungkapan Sustainable Finance

Pengungkapan *sustainable finance* tercermin dari *trend analysis* jumlah bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan *sustainability report* selama periode 2017-2020. Pada periode 2017-2018, sebelum implementasi kebijakan POJK No.51/POJK.03/2017, jumlah bank yang melakukan pelaporan masih relatif terbatas, yaitu 11 bank. Setelah dimulainya implementasi kebijakan tersebut pada periode 2019-2020, jumlahnya meningkat menjadi 15 bank, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah bank yang menerbitkan *sustainability report*. Namun, peningkatan kuantitas pelaporan ini belum diikuti oleh peningkatan kualitas dan efektivitas implementasi *sustainable finance* dalam praktik operasional perbankan. Selain itu, proporsi bank yang belum menerbitkan *sustainability report* dengan konsisten masih lebih dari separuh, sehingga menunjukkan bahwa penerbitan *sustainability report* belum dilakukan secara merata. Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan pelaporan keberlanjutan belum mencerminkan implementasi *sustainable finance* dalam aktivitas pembiayaan perbankan.

Pengembangan produk keuangan hijau di Indonesia masih dilakukan oleh sebagian kecil bank domestik sebagai bagian dalam mendukung tujuan lingkungan berkelanjutan (Prihatini & Utomo, 2025). Meskipun sebagian kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya langkah nyata sejumlah bank dalam mengimplementasikan praktik pembiayaan yang responsif terhadap isu lingkungan dan sosial, terutama dalam memperluas portofolio pembiayaan keberlanjutan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa sektor perbankan nasional sedang berada pada fase transisi struktural dalam mengintegrasikan aspek ESG, namun tantangan implementasi dan komitmen jangka panjang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

Praktik *green banking* dalam penelitian ini diukur melalui ESG *implementation* dan *sustainability disclosure*. Latisha dan Dirkharehza (2024) menjelaskan bahwa implementasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi bagian penting dalam mendukung *green banking*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan ESG *implementation* untuk melihat sejauh mana bank menerapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam mendukung *green banking*. *Sustainability disclosure* digunakan untuk melihat keterbukaan bank menyampaikan informasi mengenai keberlanjutan. Gunawen et al. (2022) menjelaskan bahwa *sustainability disclosure* dapat mencerminkan informasi yang disampaikan bank terkait penerapan *green banking*. Oleh karena itu, kedua dimensi tersebut digunakan untuk menggambarkan praktik *green banking* dari sisi penerapan prinsip ESG dan keterbukaan informasi terkait keberlanjutan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip keberlanjutan dalam sektor perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Pada ESG *implementation*, perbankan menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kegiatan dan proses bisnisnya. Sementara itu, pada *sustainability disclosure*, kualitas dan kelengkapan informasi keberlanjutan yang disampaikan

oleh bank masih dapat berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan perhatian terhadap keberlanjutan perlu diikuti dengan penerapan ESG dan keterbukaan informasi keberlanjutan yang lebih optimal.

Namun, dalam praktiknya, banyak bank konvensional besar di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan *sustainable finance* secara menyeluruh. Penelitian pada perbankan Islam di Indonesia menyimpulkan bahwa 13 bank yang dianalisis hanya 6 yang publik menyampaikan laporan keberlanjutan, dan belum ada yang mencapai tahap *sustainable* penuh (Widiyanti et al., 2025). Meskipun penelitian tersebut berfokus pada bank syariah, temuan tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan menjadi tantangan dalam sektor perbankan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi *sustainable finance* di sektor perbankan nasional masih perlu diperkuat.

Kondisi implementasi tersebut menunjukkan bahwa *green banking* tidak sebatas pada prosedur atau aspek teknis operasional, tetapi juga merespons perbankan terhadap ekspektasi pihak eksternal. Dalam konteks keberlanjutan, *green banking* diposisikan sebagai penyesuaian aktivitas perbankan terhadap ekspektasi pemangku kepentingan terkait praktik bisnis yang bertanggung jawab. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan upaya menjaga legitimasi entitas perbankan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa legitimasi diperoleh ketika aktivitas perbankan selaras dengan harapan pihak eksternal. Dalam konteks penelitian ini, implementasi *sustainable finance* mencerminkan upaya bank untuk menyesuaikan aktivitas pembiayaannya dengan tuntutan keberlanjutan dari pemangku kepentingan dan regulator. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai acuan formal yang membentuk penilaian eksternal terhadap praktik perbankan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek *green banking*, *ESG*, dan *sustainable finance* di Indonesia, namun masih terdapat keterbatasan. Silalahi et al. (2023) menemukan bahwa regulasi berperan dalam mengurangi

dampak negatif dewan direksi yang besar terhadap tingkat pengungkapan *green banking*. Namun, peran regulasi tersebut belum sepenuhnya mendorong peningkatan kualitas pengungkapan, sehingga praktik pelaporan masih cenderung lebih menekankan pemenuhan aspek kepatuhan administratif. Suhardjo et al. (2024) menemukan adanya keterkaitan *engagement* pegawai, *green finance*, dan *ESG risk rating*, menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia masih berada pada tingkat kesadaran yang moderat dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional mereka.

Dari sisi regulasi, sinergi antara Bank Indonesia dan OJK dalam penguatan regulasi serta infrastruktur pendukung pembiayaan berkelanjutan mencerminkan dukungan kelembagaan terhadap pengembangan sistem keuangan berkelanjutan (Putri et al., 2023). Sinergi tersebut menyediakan landasan regulasi dan teknis bagi pengembangan instrumen *green banking*. Namun, dukungan regulatif tersebut belum secara konsisten tercermin dalam peningkatan kualitas implementasi *green banking* di tingkat operasional bank. Hingga saat ini, efektivitas kebijakan OJK sebagai regulator juga belum banyak dikaji dalam konteks kemampuannya memperkuat hubungan antara praktik *green banking* dan implementasi *sustainable finance* dalam praktik perbankan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek tunggal seperti pengungkapan *green banking*. Di sisi lain, peran kebijakan OJK sebagai variabel moderasi belum menjadi fokus utama dalam menjelaskan hubungan antara praktik *green banking* dan *sustainable finance*, sedangkan regulasi merupakan salah satu bentuk tekanan koersif yang memengaruhi lingkungan perbankan. Selain itu implementasi *sustainable finance* perlu diposisikan sebagai *output* operasional strategis yang mencerminkan alokasi *green banking*, kualitas pelaporan berkelanjutan, dan ESG dalam konteks bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memperkuat landasan empiris mengenai efektivitas penerapan praktik *green banking* dalam mendukung implementasi *sustainable finance* di Indonesia, khususnya pada bank-bank konvensional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam penelitian ini, implementasi *sustainable finance* dipahami sebagai tingkat penyaluran pembiayaan berkelanjutan oleh bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat komitmen Indonesia menuju sistem keuangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional serta target global *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi praktik dan kebijakan sektor perbankan di Indonesia.

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Praktik *Green Banking* terhadap Implementasi *Sustainable Financing* dengan Kebijakan OJK sebagai Variabel Moderasi pada Bank Konvensional di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *ESG Implementation* berpengaruh signifikan terhadap implementasi *Sustainable Financing* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode (2017-2020)?
2. Apakah *Sustainability Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap implementasi *Sustainable Financing* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode (2017-2020)?

3. Apakah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memoderasi pengaruh *ESG Implementation* terhadap *Sustainable Financing* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode (2017-2020)?
4. Apakah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memoderasi pengaruh *Sustainability Disclosure* terhadap *Sustainable Financing* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode (2017-2020)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *ESG Implementation* terhadap implementasi *Sustainable Financing* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Sustainability Disclosure* terhadap implementasi *Sustainable Financing* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.
3. Untuk mengetahui peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *ESG Implementation*.
4. Untuk mengetahui peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *Sustainability Disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang *green banking* dan *sustainable*

financing, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi kesenjangan penelitian terkait pengujian empiris efektivitas kebijakan keuangan berkelanjutan dalam memperkuat implementasi *sustainable financing* di sektor perbankan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan strategis bagi bank konvensional dalam mengoptimalkan implementasi praktik *green banking*, khususnya penguatan aspek ESG dan peningkatan kualitas *sustainability disclosure* untuk mendukung pencapaian *sustainable financing* secara lebih efektif.

b) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan keuangan berkelanjutan, seperti POJK No.51/POJK.03/2017 dan memperkuat strategi pengawasan terhadap implementasi *sustainable financing* di sektor perbankan.

c) Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai komitmen keberlanjutan bank, terutama melalui praktik ESG dan *sustainability disclosure* sebagai indikator implementasi *sustainable financing*.

d) Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam pengembangan studi lanjutan mengenai praktik *green banking* dan efektivitas kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2020, dengan tujuan menganalisis pengaruh praktik *green banking* terhadap implementasi *sustainable financing* serta peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), serta publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang melandasi penelitian, rumusan masalah yang akan dianalisis, serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga menguraikan ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka untuk memberikan gambaran alur pembahasan secara sistematis.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang menjadi dasar penelitian, meliputi pembahasan berbagai teori sebagai landasan penelitian, konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembanding, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara sistematis pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan populasi dan sampel, teknik penentuan sampel, serta sumber dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memaparkan definisi variabel dan teknik analisis data untuk menguji hipotesis, termasuk metode statistik yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Data dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian disajikan hasil uji asumsi klasik (apabila menggunakan model regresi), hasil analisis data, serta interpretasi terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, pada bagian diskusi, temuan penelitian dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui kesesuaian atau perbedaannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang mencakup jawaban atas rumusan masalah, implikasi temuan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak terkait.